

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL
BELI JERUK DI DESA AIR BULUH KECAMATAN IPUH
KABUPATEN MUKO-MUKO PROVINSI BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Prodi Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

FADHILA TUNNISAK

NIM: 2113040033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Jeruk di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu** yang disusun oleh **Fadhila Tunnisak NIM 2113040033** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 01 Agustus 2025

Pembimbing I



Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph. D

Nip: 1968032319940322003

Pembimbing II



Dr. Fitra Nelli, M.Ag

Nip: 197302222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Jeruk di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu yang disusun oleh **Fadhila Tunnisak NIM 2113040033** Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan di perbaiki sebagaimana kritikan dan saran tim penguji sidang munaqasah..

Disahkan di : Padang
Tanggal : 25 Agustus 2025
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag

Nip: 197007181995031001
Penguji I

Aslan Deri Ichsandi S.H., M.H

Nip: 198011272009011007
Penguji II

Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph.D

Nip: 1968032319940322003
Penguji III/ Pembimbing I

Dr. Fitra Nelli, M.Ag

Nip: 197302222000032002
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Afadli, M.Ag

NIP: 197212131998031001

This block contains four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom: 1. A signature that appears to be "Ikhwan". 2. A signature that appears to be "Aslan". 3. A signature that appears to be "Syofia". 4. A signature that appears to be "Fitra".

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 01 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Fadhila Tunnisak

2113040033

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Fadhila Tunnisak
NIM :2113040033
Program Studi :Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli
Jeruk di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten
Muko-Muko, Provinsi Bengkulu.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol padang.

Padang, 01 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Fadhila Tunnisak

2113040033

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji serta syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan ridha-Nya kepada seluruh hamba-Nya, terutama kepada penulis yang telah memberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Jeruk di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu”**. Shalawat dan salam penulis do’akan kepada Allah SWT semoga disampaikan buat junjungan umat baginda Rasulullah SAW yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nuansa Islami seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi dari sendiri, dorongan dan niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moral dan meteril dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta **Salimudin** dan Ibunda tersayang **Owis Susilawati** yang telah menjaga, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta untaian doa dan semangat yang tidak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada saudara tercinta **Mutia Putri Septria dan M. Abid Alfarisi** yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari

perhatian, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurul Shalihin, M.Si, Ph.D Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Dr. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang ini.
2. Dekan Fakultas Syariah yaitu bapak Dr. Alfadli M,Ag Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah yaitu bapak Dr. Abrar, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum yaitu ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag, Perancangan dan Keuangan Fakultas Syariah, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah yaitu ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H, serta Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu untuk melayani
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu ibu Fauzi Yati, S.E.I, M.E.Sy.
4. Pembimbing Akademik (PA) yaitu ibu Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph.D yang telah mengarahkan penulis dari awal penyelesaian skripsi ini.
5. Pembimbing I yaitu ibu Dra. Syofia Ulfah, M.Pd., Ph.D dan Pembimbing II yaitu Ibu Dr. Fitra Nelli, M.Ag yang telah menjadi motivator terbaik penulis, telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan, dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah beserta Karyawan/Karyawanati yang telah membantu

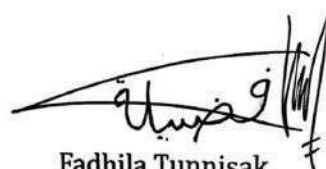
menyelesaikan skripsi ini dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia.

7. Kepada narasumber yang telah membantu memberikan data dalam penelitian yang penulis teliti dan tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Keluarga besar ayah dan ibu yang telah memberikan semangat kepada penulis dan tidak lupa kepada paman Andi Irawan S.H, M.H, Nazifatul Khair Imka S.Pd, M.Pd, dan Fitri Viona Dila S.Si terimakasih atas dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya lokal HES'A Bp.21, teman-teman KKN Ganggo Mudiak dan teman-teman Praktik Pengadilan Agama Pulau Punjung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Kepada sahabatku Nestia Dinda Savitri, S.Sos terimakasih semangat dan support dalam perjuangan akhir perkuliahan dan kepada teman-teman seperjuangan Muktiqah Asral S.H, Aulia Rahmah, Oktaliana Ika Putri yang senantiasa membantu penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, menjadi tempat untuk berkeluh-kesah, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Median yang sudah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.

Akhir kata dan ribuan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis muali dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 01 Agustus 2025

Penulis



Fadhila Tunnisak

2113040033

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI JERUK DI DESA AIR BULUH, KECAMATAN IPUH, KABUPATEN MUKO-MUKO, PROVINSI BENGKULU”** ditulis oleh **Fadhila Tunnisak, NIM: 2113040033** pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem yang diterapkan di perkebunan jeruk dengan sistem konsumsi tidak terbatas. Pengunjung bebas makan jeruk sepuasnya tanpa ada batasan dan tanpa biaya masuk. Permasalahannya yaitu pengunjung membawa anggota keluarga 3-4 orang dan setiap orang memakan 3-5 jeruk akan tetapi pengunjung membeli hanya 2 kg tanpa mempertimbangkan dampak finansial. Penelitian ini memiliki tujuan: Pertama, untuk menganalisis praktik jual beli jeruk dengan sistem *konsumsi tidak terbatas* antara pemilik dengan pengunjung di kebun jeruk. Kedua, untuk menganalisis proses akad yang terjadi antara pemilik dan pengunjung. Ketiga, untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli jeruk dengan menggunakan sistem konsumsi tidak terbatas. Jenis penelitian ini penelitian lapangan, berlokasi di Perkebunan jeruk Desa Air buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, dengan pemilik, penjaga, dan pengunjung perkebunan jeruk sebagai informan penelitian. Pemilihan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, praktik jual beli jeruk dengan sistem konsumsi tidak terbatas diawali dengan dipersilahkan masuk tanpa biaya masuk, memetik, dan makan jeruk sepuasnya. Kedua, Proses akad jual antara pemilik dengan pengunjung ada dua bentuk yaitu akad jual beli dan sedekah. Ketiga, tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli jeruk dengan sistem konsumsi tidak terbatas adalah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga akadnya sah secara syariat. Sedangkan praktik sistem konsumsi tidak terbatas adalah sebagai sedekah dari pemilik kebun.

Kata kunci : Akad jual beli, sistem konsumsi tidak terbatas, sedekah, etika, fikih muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	Xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Signifikasi Penelitian.....	9
1.6 Studi Literatur.....	10
1.7 Kerangka Teori.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH MUAMALAH DAN AKAD JUAL BELI	19
2.1 Fikih Muamalah.....	19
2.1.1 Pengertian Fikih Muamalah.....	19
2.1.2 Prinsip-Prinsip Muamalah.....	19
2.1.3 Ruang Lingkup Fikih Muamalah.....	23
2.2 Akad Jual Beli.....	24

2.2.1 Pengertian Akad Jual Beli	24
2.2.2 Dasar Hukum Akad Jual Beli.....	24
2.2.3 Rukun-Rukun Akad Jual Beli	30
2.2.4 Syarat-Syarat Akad Jual Beli	35
2.2.5 Macam-Macam Akad Jual Beli	40
2.3 Etika Dalam Islam.....	60
2.3.1. Pengertian Etika Dalam Islam	60
2.3.2 Prinsip-Prinsip Etika Jual Beli Dalam Islam.....	61
BAB III GAMBARAN UMUM KEBUN JERUK DESA AIR BULUH, KECAMATAN IPUH, KABUPATEN MUKO-MUKO, PROVINSI BENGKULU.....	63
3.1 Gambaran Lokasi Kebun Jeruk di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu.....	63
3.1.1 Letak Geografis Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu.....	63
3.1.2 Gambar Umum Perkebunan Jeruk di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu.....	67
3.2 Sejarah Berdirinya Perkebunan Jeruk di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu.....	69
3.3 Latar Belakang Kebun Jeruk Dengan Sistem Konsumsi Tidak Terbatas.....	72
BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JERUK DENGAN MENGGUNAKAN <i>SISTEM KONSUMSI TIDAK TERBATAS</i> PADA PERKEBUNAN JERUK.....	77
4.1 Pelaksanaan Praktik Jual Beli Jeruk di Desa Air Buluh Antara Pemilik Kebun Dengan Pengunjung	77
4.2 Proses Akad dalam jual beli jeruk antara Pemilik dan Pengunjung kebun.....	86

4.3 Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Jeruk di Desa Air Buluh.....	88
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1	: Batas Daerah Desa Air Buluh.....	64
Tabel 3.1.1	: Jumlah penduduk menurut kantor Desa Air Buluh	64
Tabel 3.3	: Peningkatan Jumlah Peningkatan	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Perkebunan Jeruk	4
Gambar 3.1.1	: Peta Wilayah Desa Air Buluh	63
Gambar 3.1.2	: Kondisi Perkebunan Jeruk di Desa Air Buluh.....	68
Gambar 3.1.3	: Buah Jeruk di Perkebunan Jeruk di Desa Air Buluh.....	68
Gambar 3.2	: Pengunjung Datang di Perkebunan Jeruk.....	71
Gambar 3.3	: Pemetikan Buah Jeruk Oleh Pengunjung	74
Gambar 4.1	: Kegiatan Pengunjung Selain Memetik Jeruk	80
Gambar 4.1.1	: Unggahan Foto Pengunjung di Media Sosial <i>Facebook</i> .	82
Gambar 4.2	: Pengunjung Masuk di Perkebunan Jeruk.....	87
Gambar 4.2.1	: Akad Saat Jual Beli Jeruk	89